



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 601 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pelaksanaan Program Dekonsentrasi di Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menetapkan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Y

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;
19. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
21. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/ Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN PROGRAM DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Program Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mendelegasikan Kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - b. menunjuk dan menetapkan Pemegang Uang Muka/Staf Pengelola;
 - c. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa Barang serta Pengurus Barang Dekonsentrasi;
 - d. menunjuk dan menetapkan UAKPA/B (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Pengelola Program);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas secara berkala kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Pengelolaan Program Wilayah (UAPPA/B-W) pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersama Bendahara Pengeluaran menandatangani cek pengambilan dana yang tersedia di rekening Bendahara Pengeluaran;
 - g. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-K/L yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - h. bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA yang bersangkutan; dan
 - i. mengoordinir pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan Program Dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 601 TAHUN 2014
Tanggal 11 April 2014

PEJABAT PENGELOLA PROGRAM DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014

No.	Kode Satker/Eselon I/Program	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol/Jabatan)	Bendahara Pengeluaran (Nama/NIP/Gol./Jabatan)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	019005 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Lasro Marbun 196412011987011002 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Helmy Nasir 196503211992031002 Staf Subbag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
2.	019040 Program Pendidikan Dasar	Lasro Marbun 196412011987011002 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Helmy Nasir 196503211992031002 Staf Subbag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
3.	019006 Ditjen Pendidikan Menengah	Lasro Marbun 196412011987011002 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Helmy Nasir 196503211992031002 Staf Subbag Program dan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	

